



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerja di Kabupaten Bulungan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bulungan dalam memberikan pemerataan kesempatan kerja dalam penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program daerah;

c. bahwa dengan terjadinya perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai hadirnya sejumlah perusahaan, dimana masih belum mampu menyerap semua angkatan kerja yang ada di daerah, sehingga jika tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial antara pekerja, perusahaan dan masyarakat pencari kerja di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat.
8. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
9. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan pemberi kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

10. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
11. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) Daerah atau lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk Tenaga Kerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Tenaga Kerja serta meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya.
14. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
15. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja, baik dalam dan luar negeri.
16. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.
17. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
18. Perantaraan Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai terjadinya

hubungan kerja.

19. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
20. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
21. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
22. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.
23. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
24. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.
25. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
26. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
27. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja.

Pasal 2

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja daerah.

Pasal 3

- (1) Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Lokal bertujuan untuk:
 - a. menempatkan Tenaga Kerja Lokal pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian;
 - b. keterampilan;
 - c. minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.
- (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal bersifat terpadu dalam sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi pencari kerja, lowongan pekerjaan, IPK, mekanisme antarkerja, dan kelembagaan tenaga kerja.

Pasal 4

Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal meliputi:

- a. wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- c. mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja;
- d. perlindungan tenaga kerja;
- e. pembinaan dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan

- g. Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan industrial.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penempatan tenaga kerja antara lain:

- a. pelayanan Antarkerja di Daerah;
- b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah; dan
- c. pengelolaan IPK dalam Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan Antarkerja.
- (2) Pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan Jabatan;
 - c. Bimbingan Jabatan; dan
 - d. Perantaraan Kerja.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada pencari kerja dan pemberi kerja skala Daerah;

dan

b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarkan IPK skala Daerah.

(6) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

BAB III

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Dinas; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 9

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan Penyuluhan Jabatan;
 - c. Bimbingan Jabatan; dan
 - d. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 11

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. informasi Pencari Kerja;
 - b. lowongan pekerjaan; dan

- c. penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan kompetensi kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau kompetensi kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 12

Pelayanan Penyuluhan Jabatan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 13

- (1) Pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;

- f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja diluar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 14

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS.
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan permohonan penerbitan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 16

LPTKS yang telah mendapatkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan wajib melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 17

- (1) SIU LPTKS dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS disampaikan kepada Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perpanjangan penerbitan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Izin Usaha

Pasal 18

- (1) LPTKS dapat mengajukan perubahan SIU LPTKS, dalam hal:
 - a. penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi manajerial perusahaan; dan/atau;
 - b. terjadi perubahan alamat LPTKS.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS wajib melapor kepada Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadi perubahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penanggung jawab LPTKS dan terjadi perubahan alamat LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bursa Kerja Khusus

Pasal 19

- (1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan oleh BKK.

- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada satuan Pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan.

Pasal 20

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang menempatkan:

- a. Tenaga Kerja diluar alumninya; dan/atau
- b. Tenaga Kerja ke luar negeri.

Pasal 21

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan pendaftaran BKK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), paling sedikit memiliki personil yang menangani:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan Jabatan;
 - c. Bimbingan Jabatan; dan
 - d. Perantaraan Kerja.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti bimbingan teknis Antarkerja yang dilaksanakan oleh Dinas atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system* yang terintegrasi dengan sistem penempatan tenaga kerja nasional melalui sistem informasi ketenagakerjaan terpadu.

Bagian Kedua
Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberi Kerja

Pasal 24

- (1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan Tenaga Kerja Lokal, pemberi kerja memberikan kesempatan terhadap Tenaga Kerja Lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2) Mekanisme penerimaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan/pemberi kerja.
- (3) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau ijazah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Pemberi Kerja wajib mengutamakan penerimaan tenaga kerja lokal paling sedikit 80% (delapan puluh persen), sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh Tenaga Kerja Lokal, perusahaan dapat menerima Tenaga Kerja dari luar Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Pemberi

Kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau *online system* kepada Dinas.

- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Prosedur dan tata cara penyampaian informasi adanya lowongan pekerjaan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui online system.
- (3) Pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencari Kerja

Pasal 28

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau diluar negeri harus mendaftar di Dinas atau di Kecamatan sesuai dengan domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) dan pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Pencari Kerja penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Setiap Pemberi Kerja memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya, pendudukan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.
- (3) Setiap Pemberi Kerja wajib mempekerjakan penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.
- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaksanakan dan melaporkan Penempatan Tenaga Kerja penyandang disabilitas kepada Bupati.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penempatan serta pelaporan Penempatan Tenaga Kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberi Kerja

Pasal 30

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja melalui Dinas, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 31

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.

- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui *online system*.
- (3) Pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 32

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) Daerah, wajib:

- a. melaporkan permintaan kerja dari pemberi kerja kepada Dinas;
- b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas.

Bagian Keenam

Bursa Kerja Khusus

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Ketujuh

Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 34

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan BKK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib melaksanakan orientasi pra pemberangkatan.

- (2) Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penjelasan mengenai:
 - a. perjanjian kerja;
 - b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
 - c. mental, disiplin, dan etos kerja.
- (3) Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BK, wajib dilaksanakan secara bersama dengan Dinas.

Bagian Kedelapan

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)

Pasal 35

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh:

- a. kementerian/instansi pemerintah;
- b. perangkat daerah Provinsi;
- c. Dinas;
- d. LPTKS;
- e. BKK; atau
- f. lembaga berbadan hukum.

Pasal 36

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) LPTKS, BKK dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
 - a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang

ditargetkan; dan

- d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
- (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

Bagian Kesembilan

Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 37

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas dilakukan oleh fungsional pengantar kerja.
- (2) Dinas harus memiliki Pengantar Kerja.
- (3) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh pejabat yang menangani bidang penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di LPTKS dan BKK dilakukan oleh Petugas Antarkerja.

Pasal 38

- (1) Pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB V
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemberi Kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Waktu kerja, Pekerja Anak, dan Pekerja Perempuan

Pasal 41

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:
 - a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) istirahat mingguan dalam seminggu;
 - b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari

istirahat mingguan dalam seminggu: dan

c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib:

- a. ada persetujuan tenaga kerja;
- b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
- c. membayar upah kerja lembur;
- d. memberikan istirahat kepada tenaga kerja; dan
- e. memberi makan.

(3) Pemberi Kerja wajib memberikan istirahat kepada tenaga kerja:

- a. istirahat antara, paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus;
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c. istirahat/cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus;
- d. istirahat bagi Tenaga Kerja perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan; dan
- e. istirahat 1,5 (satu setengah) bulan apabila tenaga kerja mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidang yang menangani.

(4) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik dan sosial;
 - b. anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- (3) Pemberi Kerja yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. ada izin tertulis dari orang tua/wali;
 - b. ada perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
 - d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 43

- (1) Setiap Tenaga Kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial Tenaga Kerja.
- (2) Jaminan sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelayanan penempatan Tenaga Kerja melalui:

- a. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
- b. pengelolaan IPK 1 (satu) Daerah;
- c. pengendalian perizinan LPTK dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- d. pengendalian penerbitan surat persetujuan penempatan AKL; dan
- e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas.
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas.

- (3) Prosedur dan tata cara laporan penempatan tenaga kerja dan laporan kegiatan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas melaporkan realisasi Penempatan Tenaga Kerja secara berkala setiap bulan kepada Kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan realisasi dan rekapitulasi realisasi penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*job fair*), meliputi:
 - a. jumlah Pencari Kerja;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah lowongan yang tersedia; dan
 - d. jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (3) Laporan kegiatan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Hasil pengelolaan IPK dilaporkan oleh Dinas kepada

Menteri, Direktur Jenderal atau kepala perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan secara manual atau melalui *online system*.

- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 49

Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja dibebankan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu oleh Tenaga Kerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pemberi Kerja melalui perundingan *bipartite* secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercapai kata sepakat dalam penyelesaian maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak.

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartite untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian perselisihan di Dinas dilaksanakan oleh Mediator yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur dan tata cara mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 52

Pemutusan Hubungan Kerja meliputi Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Pemberi Kerja baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 53

- (1) Pemberi Kerja, Tenaga Kerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Apabila Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Tenaga Kerja apabila Tenaga Kerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Dalam mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan persetujuan, salah satu kedua belah

pihak mengajukan permohonan penyelesaian ke Dinas untuk dilaksanakan mediasi.

- (4) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan persetujuan, para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- (5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan persetujuan, pemberi kerja hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja setelah memperoleh penetapan dari pengadilan hubungan industrial.
- (6) Jika pengadilan hubungan industrial belum ada di Daerah, Tenaga Kerja atau yang mewakili mendapatkan fasilitasi transportasi dan akomodasi dari Pemberi Kerja untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 54

Prosedur dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*); dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi berupa pencabutan

rekomendasi dan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dalam hal Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, huruf e dan huruf f memungut biaya penempatan kepada Pencari Kerja.

- (3) Sanksi berupa pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format 1e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. menempatkan Tenaga Kerja diluar alumninya dan/atau menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. tidak melaksanakan bimbingan teknis Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - d. tidak melaksanakan penerimaan tenaga kerja lokal paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. tidak menyampaikan laporan lowongan kerja kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - f. tidak menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - g. tidak melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

- h. tidak mengajukan permohonan ke Dinas untuk membutuhkan Tenaga Kerja melalui BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - i. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
 - j. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
 - k. tidak melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - l. tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja dan tidak memberikan waktu istirahat kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - m. tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - n. tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2); dan
 - o. tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk surat Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Bentuk surat pejabat mengenai penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran format 1a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara, Sebagian, atau Keseluruhan Kegiatan (*Skorsing*)

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) kepada LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. menggunakan SIU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - d. melaksanakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tanpa persetujuan dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3); dan
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).

- (4) Dalam hal LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Kepala Dinas Daerah mencabut keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) dan LPTKS, BKK, Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (6) Bentuk keputusan pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bentuk keputusan pejabat mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 1f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal:
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Bentuk keputusan mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Format 1c dan Format 1d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

LPTKS atau BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau pembatalan.

Pasal 60

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

- bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkenaan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen berkenaan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkenaan tindak pidana di bidang Tenaga Kerja;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang tenaga kerja menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku juga untuk Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan Penempatan Tenaga Kerja *online*.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan penempatan tenaga kerja *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh LPTKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) LPTKS atau BKK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penanggung jawab LPTKS rangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain, wajib melakukan perubahan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila LPTKS atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) Kepala Dinas yang menerbitkan izin usaha atau tanda daftar akan melakukan pencabutan atau pembatalan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 38/3/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. UMUM

Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dipertegas oleh Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian mendapat pekerjaan adalah hak bagi setiap warga negara. Selanjutnya Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, *pertama*, setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; *kedua*, setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang adil; *ketiga*, setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; *keempat*, setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ialah: a) pelayanan Antarkerja di Daerah; b) penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah; c) pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah; dan d) perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah.

Kabupaten Bulungan memiliki 2 (dua) jenis sumber daya yakni sumber daya yang dapat terbarukan, seperti sumber pembangkit listrik,

sungai, matahari, angin, cangkang, sawit. Dan tidak terbarukan, seperti pertambangan (emas, batubara, golongan C, minyak dan gas) sangat potensial untuk berkembang menjadi kawasan industri dan perdagangan dalam mendukung perekonomian daerah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat potensial tersebut akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Bulungan, maka dari itu harus perlunya tenaga kerja yang terampil secara kompetensi dan kemahiran.

Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal ini mengatur tentang pelaksana Penempatan Tenaga Kerja baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui BKK, orientasi pra pemberangkatan, Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dan Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada pencari kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja dan kondisi kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada pencari kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih Tenaga Kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas obyektif” adalah Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilakukan dengan menawarkan

pekerjaan yang sesuai kepada pencari kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil dan setara tanpa diskriminasi” adalah Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Penetapan Dinas ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “sistem informasi ketenagakerjaan terpadu” adalah Kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Surat Persetujuan Penempatan adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENEMPATAN TENAGA
KERJA LOKAL

- Format 1 : Keputusan Bupati Mengenai Penjatuhan Sanksi Administratif
- a. Surat Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*skorsing*);
 - c. Pencabutan Izin Usaha;
 - d. Pembatalan Tanda Daftar;
 - e. Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*job fair*);
 - f. Keputusan Pencabutan Sanksi Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*skorsing*)

Format 1 - Keputusan Bupati Mengenai Penjatuhan Sanksi Administratif
a. Peringatan Tertulis

KOP DINAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis

Yth.
Direktur Utama
PT

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara yaitu maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, *perusahaan/BKK*)* Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada:

Nama *Perusahaan/BKK*)* :
Nomor *SIU/Tanda Daftar*)* :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :

Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*). Demikian untuk dilaksanakan.

(Pejabat Penerbit Surat),

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI, dan
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3.

- b. Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*skorsing*)

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)*

NOMOR:

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN (*SKORSING*)
KEPADA *PT/BURSA KERJA KHUSUS*)*.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA)*,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, *PT. /Bursa Kerja Khusus*)* telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa *perusahaan/BKK*)* Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.;
 2.;
 3. dst

(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis, sehingga *perusahaan/BKK*)* Saudara telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (*skorsing*) berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... tentang Penempatan Tenaga Kerja;)*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* tentang Penghentian Sementara Sebagian Atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) Kepada *PT/BKK*)*

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (*skrorsing*) terhadap PT./BKK)* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* ini.
- KEDUA : Selama masa skorsing PT./BKK)* dilarang melakukan:
- a.;
 - b. dst.
- KETIGA : Dalam masa skorsing PT./BKK)* berkewajiban untuk:
- a.;
 - b. dst.
- KEEMPAT : Apabila masa skorsing telah berakhir dan PT./BKK)* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT./BKK)* akan dikenakan sanksi administratif berupa *pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar*)*, sesuai Pasal 70 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : PT./BKK)* wajib melaporkan kepada *Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEENAM : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

c. Pencabutan Izin Usaha

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/ KEPALA DINAS PROVINSI/ KEPALA DINAS KABUPATEN/ KOTA)*
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA
KEPADA PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/ KEPALA DINAS PROVINSI/ KEPALA DINAS
KABUPATEN/ KOTA)*,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT. telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa perusahaan Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.;
 2. dst(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja/ Kepala Dinas Provinsi/ Kepala Dinas Kabupaten/ Kota*) tentang penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha penempatan (skorsing) PT. sehingga Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS) sesuai dengan ketentuan Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...;)*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal/ Kepala Dinas Provinsi/ Kepala Dinas Kabupaten/ Kota)* tentang Pencabutan Izin Usaha Penempatan Kepada PT.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS) Nomor tanggal .. atas nama PT.
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIU LPTKS, maka PT..... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : PT. tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan.
- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*.*.
- KELIMA : PT. wajib mengembalikan asli Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Nomor kepada *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*.*.
- KEENAM : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

d. Pembatalan Tanda Daftar

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

TENTANG

PEMBATALAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS
KEPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT. telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negeri;
 - b. bahwa Bursa Kerja Khusus Saudara telah melakukan pelanggaran:
 - 1.; dan
 - 2.;*(tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha penempatan (skorsing) BKK. sehingga BKK Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan tanda daftar sesuai dengan ketentuan Pasal.... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ...;)**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Tanda Daftar Kepada Bursa Kerja Khusus

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membatalkan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) Nomor tanggal .. atas nama BKK
- KEDUA : Dengan dibatalkannya Tanda Daftar, maka BKK..... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : BKK tetap bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan.
- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....,

.....

NIP.....

- e. Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja
(*job fair*)

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA (*JOB FAIR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, *PT./BKK.....*)* telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja;
 - b. bahwa *PT./BKK.....*)* Saudara telah melakukan pelanggaran:
 1.; dan
 2.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut rekomendasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja atas nama *PT.... / BKK*)*
- KEDUA : Dengan dicabutnya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Saudara dilarang melakukan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

.....,

.....

NIP.....

- f. Keputusan Pencabutan Sanksi Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan (*skorsing*)

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/
KOP DINAS)***

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)*

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU
SELURUH KEGIATAN (*SKORSING*)
KEPADA PT/BKK)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA)*,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor tentang Penempatan Tenaga Kerja, PT...../BKK.....)* telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. bahwa PT...../BKK.....)* telah dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (*skorsing*) dengan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) PT...../BKK.....)*;
- c. bahwa PT...../BKK.....)* telah memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) PT...../BKK.....)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka ditetapkan Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)* tentang *Pencabutan Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (Skorsing)* Kepada PT...../BKK.....)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Mencabut Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** Nomor tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan (*Skorsing*) *PT...../BKK.....** sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA maka *PT...../BKK.....** dapat melakukan kembali kegiatan pelayanan penempatan dalam negeri sesuai dengan *Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Nomor ... /Tanda Daftar BKK Nomor ...*.*.
- KETIGA : Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI